



Penjelasan

~~**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**~~

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KEBUMEN**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan Peraturan Daerah, guna memberikan penjelasan mengenai latar belakang, dasar pemikiran, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta arah pengaturan yang melandasi perlunya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Perubahan tersebut diharapkan mampu menjawab perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang lebih profesional, transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kebumen.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan substansi maupun kualitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam proses pembahasan serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalam membantu Kepala Desa melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur desa, sehingga pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mampu menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan manajemen Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perkembangan regulasi, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dinamika sosial masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memerlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Perubahan pengaturan dilakukan untuk memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, memberikan kepastian hukum terhadap mutasi dan promosi jabatan Perangkat Desa, memperjelas mekanisme pengisian jabatan yang kosong, memperkuat pengaturan disiplin dan sanksi administratif, serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selain itu, perubahan ini juga merupakan upaya penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2026.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan pemikiran yang komprehensif agar materi muatan yang diatur memiliki dasar pertimbangan yang jelas, mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada pokok-pokok pemikiran yang mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan materi muatan yang diatur.

Perubahan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perubahan ini juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dinamika masyarakat, serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga pengaturan yang dihasilkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa.

Narasi tersebut cocok digunakan sebagai paragraf pembuka pada BAB II Pokok Pikiran sebelum uraian mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tujuan tersebut diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Perangkat Desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus memiliki kompetensi, integritas, loyalitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan aparatur desa yang profesional dan berintegritas serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang maju, mandiri, demokratis, dan melayani.

2. Landasan Sosiologis

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan desa, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Dalam praktik pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ditemukan berbagai kebutuhan pengaturan yang belum diatur secara memadai, antara lain:

1. perlunya penguatan mekanisme seleksi Perangkat Desa;
2. perlunya pembinaan Camat terhadap calon Perangkat Desa;
3. perlunya persetujuan Bupati dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
4. perlunya pengaturan mutasi dan promosi jabatan Perangkat Desa;
5. perlunya kepastian hukum dalam pengisian jabatan kosong;
6. perlunya penguatan disiplin dan mekanisme pemberian sanksi administratif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan Peraturan Daerah merupakan kebutuhan nyata yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan pengaturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu, perubahan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi, pemberhentian sementara, dan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah ini merupakan upaya mewujudkan pengaturan yang harmonis, memberikan kepastian hukum, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III

MATERI MUATAN

Bagian ini menguraikan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai pedoman dalam penyempurnaan pengaturan mengenai pengangkatan, pemberhentian, mutasi, promosi, pengisian jabatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa. Pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif.

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- Pemerintah Desa;

- Kepala Desa;
- Perangkat Desa;
- Badan Permusyawaratan Desa;
- Camat;
- Pemerintah Daerah;
- masyarakat yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan meliputi:

1. Perubahan ketentuan umum.
2. Penyesuaian persyaratan pengangkatan Perangkat Desa.
3. Pengaturan Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Perangkat Desa.
4. Penyempurnaan tata cara pengangkatan Perangkat Desa.
5. Pengaturan mutasi dan promosi Perangkat Desa.
6. Penyempurnaan tata cara pemberhentian Perangkat Desa.
7. Pengaturan pemberhentian sementara.
8. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong.
9. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang transparan, objektif, dan akuntabel.
2. Memperkuat pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Perangkat Desa.
4. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aparatur pemerintahan desa.
5. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1

Semula berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikut uti penjaringan Calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
17. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
18. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.

Menjadi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penjurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjurangan Calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
17. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain.

18. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.

2. Ketentuan Pasal 3

Semula berbunyi:

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan

- h. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Menjadi

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. Warga Negara Indonesia; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4

Semula berbunyi:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menjadi

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 5

Semula berbunyi:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota;
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan;
 - c. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - d. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - e. hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Menjadi

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain atas nama Bupati mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
- a. Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8

Semula berbunyi:

Pasal 8

Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Menjadi

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun
- (2) Sekretaris Desa dapat dimutasi apabila:
 - a. terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. terbukti melanggar kode etik berdasarkan keputusan majelis kode etik; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Desa atas permintaan sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 13

Semula berbunyi:

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;

- b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
 - (4) Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Menjadi

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

- (7a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 14

Semula berbunyi:

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Menjadi

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 15

Semula berbunyi:

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Menjadi

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa jabatan minimal 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan penghasilan tetap.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 18

Semula berbunyi:

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang.

Menjadi

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran lisan tidak dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 19

Semula berbunyi:

Pasal 19

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (2) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.
- (3) Penyampaian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.

Menjadi

Pasal 19

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan dengan cara pembinaan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara, dengan salinan berita acara diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- (2) Perangkat Desa wajib menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak teguran tertulis diberikan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberikan teguran tertulis yang disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- (4) Perangkat Desa wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak teguran tertulis diterima.

- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka diproses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

11. Pasal II berisi bahwa Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan serta pengaturan mengenai saat berlakunya Peraturan Daerah dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan pengaturan mengenai manajemen Perangkat Desa agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan Perangkat Desa melalui pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Materi perubahan meliputi penyempurnaan ketentuan umum, persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa, pengaturan mengenai mutasi dan promosi, penyempurnaan mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara, pengaturan pengisian kekosongan jabatan, serta penguatan pembinaan dan pemberian sanksi administratif. Seluruh perubahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, objektif, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, diharapkan tercipta kepastian hukum dalam setiap tahapan pengelolaan Perangkat Desa, mulai dari pengangkatan, pengembangan karier, mutasi, hingga pemberhentian. Selain itu, penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan disiplin, integritas, profesionalisme, serta kinerja Perangkat Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan secara optimal, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengangkatan, mutasi, promosi, pemberhentian, pemberhentian sementara, pengisian kekosongan jabatan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Camat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan adanya

kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan juga perlu terus dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selanjutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang sehingga pengaturan mengenai Perangkat Desa senantiasa adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Versi ini lebih komprehensif dan sesuai dengan gaya penulisan Naskah Akademik BPHN maupun dokumen yang diajukan untuk harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, karena tidak hanya memberikan kesimpulan, tetapi juga memuat rekomendasi implementasi, pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi sebagai tindak lanjut setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169).